UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS TEKNIK
KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752
Website : http://www.bl.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FTK/000/048/04/26

TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang : a). Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur dalam melakukan Kuliah Kerja Praktik (KKP), perlu adanya bimbingan yang cermat, terstruktur dan intensif.

b). Bahwa dalam hubungan itu di pandang perlu mengangkat Dosen-Dosen yang tepat untuk membimbing mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur dalam melaksanakan Laporan Kuliah Kerja Praktik.

Mengingat : 1) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Penetapan Kurikulum Program Studi Arsitektur Tahun 2022
4) Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur Tentang Penetapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Teknik Elektro Nomor : K/UBL/FTK/000/055/11/21.
5) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur
6) Statuta Universitas Budi Luhur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Dosen Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur yang nama–namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktik mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026

KEDUA : Dosen Pembimbing dalam diktum pertama disyaratkan :
1. Memiliki jenjang pendidikan minimal Magister (S2).
2. Terdaftar sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
3. Telah mengajar minimal 3 (tiga) tahun
4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
5. Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 April 2026

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Dr. Ratri Suryandari, S.T., M.Ars.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FTK/000/48/04/26

DOSEN PEMBIMBING [PEBY WAHYU PURNAWAN]

No.	N.I.M.	NAMA MAHASISWA
1	2252500083	Muhammad Dzikri Fadhil

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 04 Maret 2026
==========

DEKAN

Dr. Putri Suryandari, S.T, M.Ars.